



PUSAT PEMANTAUAN

PELAKSANAAN UNDANG-

UNDANG

INFO JUDICIAL REVIEW

(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Oleh Mahkamah Konstitusi)

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-XVIII/2020 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

26 OKTOBER 2020

A. PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020, pukul 11.58 WIB, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut UU 24/2011) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 62/PUU-XVIII/2020. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 62/PUU-XVIII/2020, perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI.

B. PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian UU 24/2011 diajukan oleh Koko Koharudin, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya E'et Susita, S.H., M.Sc., dkk, Advokat dan Paralegal di LBH Bhijak IKADIN Jogjakarta untuk selanjutnya disebut Pemohon.

C. PASAL/AYAT UU 24/2011 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengujikan Pasal 18 ayat (1) UU 24/2011 yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (1) UU 24/2011

“Pemerintah mendaftarkan penerima Bantuan Iuran dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS.”

D. BATU UJI

Bahwa Pasal 18 ayat (1) UU 24/2011 dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

E. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap pengujian Pasal 18 ayat (1) UU 24/2011 dalam permohonan *a quo*, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.11] Menimbang bahwa Pasal 18, di mana ayat (1)-nya dimohonkan pengujian oleh Pemohon, terdiri dari dua ayat yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

“(1) Pemerintah mendaftarkan penerima Bantuan Iuran dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS.

(2) Penerima Bantuan Iuran wajib memberikan data mengenai diri sendiri dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada Pemerintah untuk disampaikan kepada BPJS.”

Ketentuan lain dalam UU *a quo* yang mempunyai kaitan langsung dengan ketentuan kepesertaan penerima Bantuan Iuran pada Pasal 18 ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 7 yang menyatakan, “Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Sosial”;
2. Pasal 19 ayat (4) yang menyatakan, “Pemerintah membayar dan menyetor Iuran untuk penerima Bantuan Iuran kepada BPJS”; serta
3. Pasal 19 ayat (5) huruf a yang menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai: a. besaran dan tata cara pembayaran Iuran program jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Presiden; dan ...”.

Selain beberapa ketentuan dimaksud, di dalam UU 24/2011 tidak ditemukan lagi ketentuan yang relevan dengan pendaftaran calon peserta BPJS penerima Bantuan Iuran, terutama ketentuan mengenai tata cara pendaftaran calon peserta BPJS penerima bantuan.

[3.12] Menimbang bahwa permasalahan yang dihadapi Pemohon muncul manakala UU *a quo* tidak mengatur atau menjelaskan tata cara pendaftaran calon peserta BPJS dengan kriteria PBI, sehingga Pemohon merasa terhalang hak konstitusionalnya untuk memperoleh jaminan sosial *in casu* jaminan layanan kesehatan dari BPJS Kesehatan. Dengan kata lain, isu konstitusional yang dihadapi Pemohon adalah ketiadaan pengaturan dalam UU *a quo* mengenai pendaftaran calon peserta BPJS PBI, sementara telah jelas bahwa Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 memberikan perlindungan/jaminan hukum bahwa semua warga negara berhak memperoleh jaminan sosial, yang menurut Mahkamah hak atas jaminan sosial demikian meliputi pula jaminan kesehatan dalam bentuk kepesertaan dalam BPJS Kesehatan;

Bahwa norma Pasal 18 ayat (1) UU 24/2011 menurut Mahkamah merupakan pengejawantahan semangat jaminan sosial yang diamanatkan oleh Pasal 28H ayat (3) UUD 1945. Tindakan hukum Pemerintah yang

mendaftarkan PBI dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU 24/2011 tidak dapat diartikan lain selain diikuti dengan pembiayaan atau pembayaran iuran peserta bersangkutan. Hal demikian ternyata telah pula diatur dalam Pasal 19 ayat (4) UU 24/2011;

Kesesuaian antara norma UU yang dimohonkan pengujian dengan norma UUD 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian menurut Mahkamah seharusnya dapat menjawab persoalan konstitusionalitas norma yang dikemukakan dalam permohonan *a quo*. Namun terdapat satu pertanyaan lanjutan terkait isu konstitusionalitas tersebut, yaitu apakah jika di dalam UU *a quo* tidak terdapat norma yang mengatur tata cara pendaftaran calon peserta BPJS PBI, lantas hal demikian mengakibatkan Pasal 18 ayat (1) UU 24/2011 bertentangan dengan UUD 1945.

- [3.13] Menimbang bahwa kewenangan Mahkamah adalah menguji norma undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan tersebut tegas dicantumkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ...". Perluasan makna terhadap objek pengujian berupa undang-undang hanya diberlakukan Mahkamah kepada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dengan alasan Perpu mempunyai materi hukum dan kekuatan berlaku setara dengan Undang-Undang [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, bertanggal 8 Februari 2010]. Artinya, selain norma undang-undang, norma Perpu juga merupakan objek pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, sementara norma peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang bukan merupakan objek pengujian Mahkamah Konstitusi;

Seandainya makna suatu norma undang-undang tidak cukup jelas, apakah Mahkamah dalam upaya interpretasi boleh merujuk pada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terutama yang menjadi peraturan pelaksana bagi undang-undang *a quo* yang sedang diuji. Rujukan kepada peraturan pelaksana undang-undang yang sedang diuji dapat memunculkan anggapan bahwa konstitusionalitas suatu undang-undang digantungkan kepada peraturan yang lebih rendah dari undang-undang *a quo*. Anggapan demikian tidak sepenuhnya salah jika norma suatu undang-undang, dengan penalaran wajar, sebenarnya bertentangan dengan UUD 1945 namun kemudian dinyatakan tidak bertentangan dengan alasan peraturan pelaksana undang-undang tersebut bersesuaian dengan norma UUD 1945;

Menurut Mahkamah, upaya memahami suatu undang-undang dengan cara mengaitkan dengan peraturan pelaksana undang-undang tersebut, dan tanpa bermaksud menilai legalitas peraturan pelaksana yang dimaksudkan, maka hal tersebut dapat dibenarkan sepanjang, antara lain, norma undang-undang yang sedang diuji tidak mengatur hal yang dimohonkan namun dalam penalaran wajar ketentuan dimaksud tidak menyimpangi norma UUD 1945, atau dengan istilah lain isu konstitusionalitas undang-undang yang dimohonkan pengujian adalah mengenai ketiadaan atau ketidakjelasan pengaturan; dan undang-undang

a quo memerintahkan pengaturan lebih lanjut di dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

[3.14] Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* menurut Mahkamah kondisi sebagaimana dinyatakan dalam Paragraf [3.13] di atas telah terpenuhi. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pasal 18 ayat (1) UU 24/2011 yang dimohonkan pengujian telah terbukti tidak bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu UU 24/2011 memang tidak mengatur tata cara pendaftaran bagi calon peserta BPJS PBI, namun memerintahkan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lainnya;

Pelaksanaan lebih lanjut UU 24/2011 telah diatur dalam beberapa peraturan pelaksana, dua di antaranya adalah Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Perpres 82/2018), dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Permensos 21/2019);

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas Pasal 18 ayat (1) UU 24/2011 adalah tidak beralasan menurut hukum.

F. AMAR PUTUSAN

Menolak permohonan Pemohon.

G. PENUTUP

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan bersifat *erga omnes* (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (*self executing*) oleh seluruh organ penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 62/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan menolak permohonan Pemohon terhadap pengujian Pasal 18 ayat (1) UU 24/2011 mengandung arti bahwa ketentuan-ketentuan *a quo* tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.



**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
2020**

